



PUTUSAN

Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fikri Maulana Alias Bebek Bin Bahri;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/13 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Duren No. 17, RT 010/RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau di rumah kontrakan Jalan Tanjung Duren Timur, Gang Serut 3, No.4B, RT.001/RW.005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/397/S.16/IV2024/Restro JP tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa Maulana Fajhri ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** selama **9 (SEMBILAN) TAHUN**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram;

b. 1 (satu) buah dompet warna biru tua didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram;

Total berat netto Narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah **12,4365 (dua belas koma empat tiga enam lima) gram;**

c. 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;

d. 2 (dua) bundel plastik klip;

e. 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik;

f. 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas;

g. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408,;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Terdakwa hanyalah sebagai seorang perantara dalam perkara ini dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di SPBU Sumur Bor, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan UCUP (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada UCUP (DPO) namun Terdakwa masih memiliki hutang pembayaran. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada UCUP (DPO) akan melunasi pembayaran hutang sabu-sabunya kemudian UCUP (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika hutang sudah lunas akan dikirm lagi sabu-sabu dan pil extacy. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi UCUP (DPO) dan meminta untuk mengirimkan nomor penerima, lalu Terdakwa mengirimkan nomor milik temannya yaitu atas nama BAYU kepada UCUP (DPO) kemudian UCUP (DPO) menyuruh untuk pergi ke daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Sumur Bor bersama dengan BAYU. Tak lama kemudian ada yang menghubungi nomor BAYU dan mengarahkan ke tempat pengambilan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditempel di rumput di bawah rambu Dilarang Merokok di SPBU Sumur Bor, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat dimana narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditempel tersebut dibungkus dengan plastic hitam dan dilakban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut



kemudian Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan setelah ditimbang narkoba jenis sabu beratnya sekira 20 (dua puluh) gram sedangkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir.

- Selanjutnya dari 20 (dua puluh) gram Narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa disisihkan dengan rincian :

a. Pertama sebanyak 5 (lima) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan-paketan kecil paling banyak paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paling kecil paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan seluruhnya sudah laku terjual.

b. Kedua Terdakwa sisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan-paketan kecil dan sudah laku terjual. Sehingga tersisa sebanyak 12 (dua belas) gram.

c. Selanjutnya dari 12 (dua belas) gram Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa cak kembali menjadi 2 (dua) paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) paketan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 6 (enam) paketan 1 (satu) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto \pm 5,92 (lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 paketan bulat sebanyak 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto \pm 5,30 (lima koma tiga puluh) gram.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual Narkoba jenis sabu tersebut antara lain kepada ANTO pada tanggal 21 Mei 2024 dan 23 Mei 2024 masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 kepada BODONG paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Mei 2024 kepada JERY paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa kepada siapa saja.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu paling sedikit/ murah paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling mahal paketan 1 (satu) gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli sebelumnya memesan melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan sabu lalu Terdakwa dan pembeli bertemu di dekat rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tanjung Duren Timur Gang Serut 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4B, RT 001/RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kemudian untuk pembayaran pembelian sabu dilakukan secara cash/ tunai dan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7090042127 atas nama FIKRI MAULANA..

- Selanjutnya untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dites/dicoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir. Selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip berisi $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) butir. Kemudian dari 1 (satu) klip yang berisi $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) butir kemudian oleh Terdakwa dikonsumsi bersama dengan BAYU dan TOLE sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dengan berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sedangkan yang 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan rencananya untuk ekstasi Terdakwa jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya namun belum sempat dijual oleh Terdakwa.

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari UCUP (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga dari 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem laku bayar. Sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa membeli dari UCUP (DPO) dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun UCUP (DPO) memberikan 1 (satu) butir secara gratis untuk Terdakwa sehingga Terdakwa total hanya harus membayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa bayar kepada UCUP (DPO) sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan cara mentransfer ke rekening SAKUKU milik UCUP (DPO) dengan nomor 0857 1027 6163 a.n. DEDEH KARLINA dan Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada UCUP (DPO).

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut berupa uang paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil dijual. Oleh karena perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari industri farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2529/NNF/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si.Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm. bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1590 (lima koma satu lima sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2579/2024/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7427 (nol koma tujuh empat dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2580/2024/NF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9183 (empat koma sembilan satu delapan tiga) gram diberi nomor barang bukti 2581/2024/NF.
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "segitiga" dengan berat netto seluruhnya 1,2157 (satu koma dua satu lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2582/2024/NF.
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 1 (satu) butir tablet warna coklat berbentuk "segitiga" dengan berat netto 0,2477 (nol koma dua empat tujuh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2583/2024/NF.
 - b. Pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram diberi nomor barang bukti 2584/2024/NF.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa labkrim barang bukti dengan nomor :

1. 2579/2024/PF s.d 2581/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2582/2024/NF s.d 2584/2024/NF berupa tablet dan pecahan tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tanjung Duren Timur Gang Serut 3, No.4B, RT 001/ RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir atau ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di SPBU Sumur Bor, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat Terdakwa bersama dengan BAYU mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang ditempel dibawah rambu Dilarang Merokok dan dibungkus dengan plastic hitam dan di lakban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan setelah ditimbang narkotika jenis sabu beratnya sekira 20 (dua puluh) gram sedangkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dari 20 (dua puluh) gram Narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa disisihkan dan sebagian telah dijual Terdakwa hingga tersisa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram; 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram; 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram. Selanjutnya untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dites/dicoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir. Selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip berisi $4\frac{1}{2}$ (empat setengah) butir. Kemudian dari 1 (satu) klip yang berisi $4\frac{1}{2}$ (empat setengah) butir kemudian oleh Terdakwa dikonsumsi bersama dengan BAYU (DPO) dan TOLE (DPO) sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dengan berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sedangkan yang 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram.
- Selanjutnya sisa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi tersebut disimpan Terdakwa di dalam rumah kontrakkannya di Jalan Tanjung Duren Timur Gang Serut 3, No.4B, RT 001/ RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Namun pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Jakarta Pusat saat berada di dalam rumah kontrakkannya tersebut. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa tersebut, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram disita dari tangan kanan Terdakwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru tua didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram ditemukan di atas kasur. Kemudian barang bukti berupa 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik dan 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas ditemukan di lantai kamar, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408 ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari industri farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2529/NNF/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si.Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1590 (lima koma satu lima sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2579/2024/NF.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7427 (nol koma tujuh empat dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2580/2024/NF.
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9183 (empat koma sembilan satu delapan tiga) gram diberi nomor barang bukti 2581/2024/NF.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "segitiga" dengan berat netto seluruhnya 1,2157 (satu koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2582/2024/NF.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

- a. 1 (satu) butir tablet warna coklat berbentuk "segitiga" dengan berat netto 0,2477 (nol koma dua empat tujuh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2583/2024/NF.
- b. Pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram diberi nomor barang bukti 2584/2024/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa labkrim barang bukti dengan nomor :

1. 2579/2024/PF s.d 2581/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 2582/2024/NF s.d 2584/2024/NF berupa tablet dan pecahan tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Deni Subiyanto**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wib, didalam rumah kontrakan, Jl. Tanjung Duren Timur, Gg. Serut 3, No.4B, RT 001/ RW 005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Gallyz Matahari dan saksi Alderico Oscar Paulus;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram yang ditemukan diatas kasur, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408, yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengecek atau menyisihkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari UCUP (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di area SPBU Sumur Bor di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat yang transaksinya dengan sistem tempel;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan UCUP (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dan masih memiliki hutang pembayaran. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada UCUP (DPO) akan melunasi pembayaran hutang sabu-sabunya dilunaskan kemudian UCUP (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika hutang sudah lunas akan dikirim lagi sabu-sabu dan pil extacy. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB UCUP (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengirimkan nomor penerima, lalu Terdakwa mengirimkan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor milik temannya yaitu atas nama BAYU kepada UCUP (DPO) kemudian UCUP (DPO) menyuruh untuk pergi ke daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Sumur Bor bersama dengan BAYU kemudian setelah sampai di daerah tersebut tidak lama ada yang menghubungi nomor BAYU dan mengarahkan ke tempat pengambilan narkoba jenis sabu dan ekstasi yang di tempel di rumput dibawah rambu Dilarang Merokok di SPBU Sumur Bor, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat dimana narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditempel tersebut dibungkus dengan plastik hitam dan di lakban. selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan setelah ditimbang narkoba jenis sabu beratnya sekira 20 (dua puluh) gram kurang sedangkan narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian dari 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa disisihkan dengan rincian :

- a. Pertama sebanyak 5 (lima) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan- paketan kecil paling banyak paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paling kecil paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan seluruh nya sudah laku terjual.
 - b. Kedua Terdakwa sisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan-paketan kecil dan sudah laku terjual. Sehingga tersisa sebanyak 12 (dua belas) gram.
 - c. Selanjutnya dari 12 (dua belas) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa cak kembali menjadi 2 (dua) paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) paketan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 6 (enam) paketan 1 (satu) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 paketan bulat sebanyak 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram yang ditemukan oleh para saksi saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dites/dicoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir. Lalu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip berisi 4 $\frac{1}{2}$ (empat setengah) butir. Kemudian dari 1 (satu) klip yang berisi 4 $\frac{1}{2}$ (empat setengah) butir kemudian oleh Terdakwa dikonsumsi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BAYU dan TOLE nya sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir dengan berat brutto ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram sedangkan yang 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dengan berat brutto ±1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram belum sempat diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu Terdakwa membeli dari UCUP (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga dari 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan system laku bayar sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga harus membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun UCUP (DPO) memberikan 1 (satu) butir secara gratis untuk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya harus membayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa bayar kepada UCUP (DPO) sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan cara mentransfer ke rekening SAKUKU milik UCUP (DPO) dengan nomor 0857 1027 6163 a.n. DEDEH KARLINA dan Terdakwa mengakui sudah melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- Rp. 1.300.000,-, Rp.2.000.000,- dan Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada UCUP (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, terdakwa lupa secara jelasnya kepada siapa saja Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut, yang Terdakwa ingat adalah kepada Sdr. ANTO pada tanggal 21 Mei 2024 dan 23 Mei 2024 masing-masing sebanyak ¼ (seperempat) gram kemudian kepada Sdr. BODONG pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. JERY pada tanggal 23 Mei 2024 sebanyak paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa kepada siapa saja;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ucup (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual-beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkoba dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang dan secara melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Aldericho Oscar Paulus, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 23.30 Wib, didalam rumah kontrakan, Jl. Tanjung Duren Timur, Gg. Serut 3, No.4B, RT 001/ RW 005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. Gallyz Matahari dan saksi Deni Subiyanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram yang ditemukan diatas kasur, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas ditemukan dilantai kamar, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408, yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengecek atau menyisihkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dengan cara membeli dari UCUP (DPO) pada hari Senin tanggal

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2024, sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di area SPBU Sumur Bor di Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat yang transaksinya dengan sistem tempel;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan UCUP (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan masih memiliki hutang pembayaran. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada UCUP (DPO) akan melunasi pembayaran hutang sabu-sabunya dilunaskan kemudian UCUP (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika hutang sudah lunas akan dikirm lagi sabu-sabu dan pil extacy. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB UCUP (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengirimkan nomor penerima, lalu Terdakwa mengirimkan nomor milik temannya yaitu atas nama BAYU kepada UCUP (DPO) kemudian UCUP (DPO) menyuruh untuk pergi ke daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Sumur Bor bersama dengan BAYU kemudian setelah sampai di daerah tersebut tidak lama ada yang menghubungi nomor BAYU dan mengarahkan ke tempat pengambilan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang di tempel di rumput dibawah rambu Dilarang Merokok di SPBU Sumur Bor, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat dimana narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditempel tersebut dibungkus dengan plastik hitam dan di lakban. selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan setelah ditimbang narkotika jenis sabu beratnya sekira 20 (dua puluh) gram kurang sedangkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kemudian dari 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa disisihkan dengan rincian :

- a. Pertama sebanyak 5 (lima) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan- paketan kecil paling banyak paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paling kecil paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan seluruh nya sudah laku terjual.
- b. Kedua Terdakwa sisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan-paketan kecil dan sudah laku terjual. Sehingga tersisa sebanyak 12 (dua belas) gram.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selanjutnya dari 12 (dua belas) gram narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa cak kembali menjadi 2 (dua) paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) paketan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 6 (enam) paketan 1 (satu) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 paketan bulat sebanyak 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram yang ditemukan oleh para saksi saat melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa untuk narkoba jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dites/dicoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir. Lalu kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip berisi $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) butir. Kemudian dari 1 (satu) klip yang berisi $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) butir kemudian oleh Terdakwa dikonsumsi bersama dengan BAYU dan TOLE nya sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dengan berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sedangkan yang 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram belum sempat diedarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu Terdakwa membeli dari UCUP (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga dari 20 (dua puluh) gram narkoba jenis sabu Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan system laku bayar sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga harus membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun UCUP (DPO) memberikan 1 (satu) butir secara gratis untuk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya harus membayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total narkoba jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa bayar kepada UCUP (DPO) sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan cara mentransfer ke rekening SAKUKU milik UCUP (DPO) dengan nomor 0857 1027 6163 a.n. DEDEH KARLINA dan Terdakwa mengakui sudah melakukan pembayaran sebanyak 4



(empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- Rp. 1.300.000,-, Rp.2.000.000,- dan Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada UCUP (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, terdakwa lupa secara jelasnya kepada siapa saja Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut, yang Terdakwa ingat adalah kepada Sdr. ANTO pada tanggal 21 Mei 2024 dan 23 Mei 2024 masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kemudian kepada Sdr. BODONG pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. JERY pada tanggal 23 Mei 2024 sebanyak paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa kepada siapa saja;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ucup (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan jual-beli, memiliki, menyimpan, membawa, menguasai Narkotika dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang dan secara melawan hukum membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi ataupun ahli yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur, Gg. Serut 3, No.4B, RT/RW.001/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru tua, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, 1 (satu)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ucup melalui aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa masih memiliki hutang pembayaran Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ucup bahwa malam tersebut akan Terdakwa lunaskan, lalu Sdr. Ucup mengatakan bahwa jika hutang Terdakwa sudah lunas besok akan dikirimkan kembali Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan Terdakwa menyetujuinya kemudian keesokan harinya pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Ucup kembali menghubungi Terdakwa meminta untuk mengirimkan nomor penerima, lalu Terdakwa mengirimkan nomor milik teman Terdakwa Sdr. Bayu kepada Sdr. Ucup, dan Sdr. Ucup menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Sumur Bor. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Sumur Bor bersama teman Terdakwa Sdr. Bayu setelah sampai di daerah tersebut tidak lama ada yang menghubungi nomor Sdr. Bayu dan Terdakwa diarahkan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang ditempel tersebut yang tepatnya berada di rumput di bawah rambu Dilarang Merokok di SPBU Sumur Bor, Jl. Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang ditempel tersebut dibungkus dengan plastik hitam dan di lakban;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Ucup yaitu pertama pada bulan Maret 2024 dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, diarea SPBU Sumur Bor, Jl. Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, namun untuk Pil Ekstasi Terdakwa baru pertama kali membeli dari Sdr. Ucup, Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Ucup, Terdakwa jual Kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga dari 20 gram narkotika jenis sabu Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan sistem laku bayar atau dalam artian jika laku Terdakwa akan menyetor uang pembayaran kepada Sdr. Ucup sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi Terdakwa diberikan harga sebesar Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun Sdr. Ucup memberikan 1 butir secara gratis untuk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya harus membayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Total keseluruhan Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi yang harus dibayarkan sejumlah Rp.22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan pembayaran Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada Sdr. Ucup dengan cara mentransfer ke rekening SAKUKU milik Sdr. Ucup dengan nomor 0857 1027 6163 a.n. Dedeh Karlina;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari Sdr. Ucup, Terdakwa juga membeli dari Sdr. Botak dan Sdr. Black, namun untuk Pil Ekstasi Terdakwa hanya membeli dari Sdr. Ucup;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut paling sedikit sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil Terdakwa jual, sedangkan untuk Pil Ekstasi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat Terdakwa jual selain itu Terdakwa dapat mengonsumsi sabu secara gratis dari sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mau untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika adalah karena faktor kebutuhan sehari-hari serta membayar sewa rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,7296 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,1357 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 4,8904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram, dengan berat netto seluruhnya 1,2157 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, berat netto seluruhnya 0,1531 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2579/2024/NF terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1590 (lima koma satu lima sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2579/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7427 (nol koma tujuh empat dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2580/2024/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9183 (empat koma sembilan satu delapan tiga) gram diberi nomor barang bukti 2581/2024/NF tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan berat netto seluruhnya 0,3736 gram, diberi nomor barang bukti 1195/2024/OF tersebut diatas benar mengandung MDA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa **Fikri Maulana Alias Bebek Bin Bahri** sedang berada dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanjung Duren Timur, Gg. Serut 3, No.4B, RT/RW.001/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa yang menjadi dasar dari penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah kedapatan, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menggunakan Narkotika dengan jenis Sabu dan Pil Ekstasi;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah dompet warna biru tua, 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bundel plastik klip, 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Ucup melalui aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa masih memiliki hutang pembayaran Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ucup bahwa malam tersebut akan Terdakwa lunaskan, lalu Sdr. Ucup mengatakan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika hutang Terdakwa sudah lunas besok akan dikirimkan kembali Narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi, dan Terdakwa menyetujuinya kemudian keesokan harinya pada hari Senin, 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Ucup kembali menghubungi Terdakwa meminta untuk mengirimkan nomor penerima, lalu Terdakwa mengirimkan nomor milik teman Terdakwa Sdr. Bayu kepada Sdr. Ucup, dan Sdr. Ucup menyuruh Terdakwa untuk pergi ke daerah Sumur Bor. Sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Sumur Bor bersama teman Terdakwa Sdr. Bayu setelah sampai di daerah tersebut tidak lama ada yang menghubungi nomor Sdr. Bayu dan Terdakwa diarahkan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang ditempel tersebut yang tepatnya berada di rumput di bawah rambu Dilarang Merokok di SPBU Sumur Bor, Jl. Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang ditempel tersebut dibungkus dengan plastik hitam dan di lakban;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Sdr. Ucup yaitu pertama pada bulan Maret 2024 dan terakhir pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024, sekitar pukul 18.30 Wib, diarea SPBU Sumur Bor, Jl. Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, namun untuk Pil Ekstasi Terdakwa baru pertama kali membeli dari Sdr. Ucup, Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi yang Terdakwa beli dari Sdr. Ucup, Terdakwa jual Kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga dari 20 gram narkotika jenis sabu Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem laku bayar atau dalam artian jika laku Terdakwa akan menyetor uang pembayaran kepada Sdr. Ucup sedangkan untuk Narkotika jenis Pil Ekstasi Terdakwa diberikan harga sebesar Rp.300,000 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Terdakwa harus membayar sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun Sdr. Ucup memberikan 1 butir secara gratis untuk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya harus membayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Total keseluruhan Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi yang harus dibayarkan sejumlah Rp.22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa melakukan pembayaran Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut kepada Sdr. Ucup dengan cara mentransfer ke rekening SAKUKU milik Sdr. Ucup dengan nomor 0857 1027 6163 a.n. Dedeh Karlina;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Rp.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain membeli Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi dari Sdr. Ucup, Terdakwa juga membeli dari Sdr. Botak dan Sdr. Black, namun untuk Pil Ekstasi Terdakwa hanya membeli dari Sdr. Ucup;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan Narkotika jenis Sabu dan Pil Ekstasi tersebut paling sedikit sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil Terdakwa jual, sedangkan untuk Pil Ekstasi Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena belum sempat Terdakwa jual selain itu Terdakwa dapat mengonsumsi sabu secara gratis dari sabu yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa yang membuat Terdakwa mau untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika adalah karena faktor kebutuhan sehari-hari serta membayar sewa rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Kesatu:

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat dan sesuai fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;



4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**setiap orang**” ;

Menimbang, bahwa yang dikatakan setiap orang atau barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Dari berbagai rumusan kami berpendapat ialah siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa artinya setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa pengertian “setiap orang:” sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan para terdakwa dalam perkara ini, yaitu **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** yang mana dimuka persidangan telah diperiksa identitasnya dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” karena terdakwa mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak dibawah *curatele* dan tidak sakit jiwa dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkotika adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” dalam ranah hukum pidana. Pengertian dan terminology “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*).

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 35 tahun 2009 bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum di dalam membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil extasy.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perbuatan **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan terdakwa di dalam dalam membeli, menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu dan pil extasy tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ”

Menimbang, bahwa unsure ini bersiat alternatif artinya bahwa tidak perlu semua unsure dibuktikan, apabila salah satu unsurnya telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsure lainnya.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan UCUP (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan masih memiliki hutang pembayaran. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada UCUP (DPO) akan melunasi pembayaran hutang sabu-sabunya dilunaskan kemudian UCUP (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika hutang sudah lunas akan dikirim lagi sabu-sabu dan pil extacy.
- Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB UCUP (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk mengirimkan nomor penerima, lalu Terdakwa mengirimkan nomor milik temannya yaitu atas nama BAYU kepada UCUP (DPO) kemudian UCUP (DPO) menyuruh untuk pergi ke daerah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Sumur Bor bersama dengan BAYU kemudian setelah sampai di daerah tersebut tidak lama ada yang menghubungi nomor BAYU dan mengarahkan ke tempat pengambilan Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang di tempel di rumput di bawah rambu Dilarang Merokok di SPBU Sumur Bor, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat dimana Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi yang ditempel tersebut dibungkus dengan plastic hitam dan di lakban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke kostan Terdakwa dan setelah ditimbang Narkotika jenis sabu beratnya sekira 20 (dua puluh) gram kurang sedangkan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar selanjutnya dari 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu tersebut kemudian oleh Terdakwa disisihkan dengan rincian :
 - a. Pertama sebanyak 5 (lima) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan-paketan kecil paling banyak paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan paling kecil paketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan seluruh nya sudah laku terjual.
 - b. Kedua Terdakwa sisihkan lagi sebanyak 3 (tiga) gram lalu Terdakwa cak menjadi paketan-paketan kecil dan sudah laku terjual. Sehingga tersisa sebanyak 12 (dua belas) gram.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Selanjutnya dari 12 (dua belas) gram Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa cak kembali menjadi 2 (dua) paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) paketan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, 6 (enam) paketan 1 (satu) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 paketan bulat sebanyak 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram yang ditemukan oleh petugas Kepolisian
- Bahwa benar selanjutnya untuk narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut oleh Terdakwa dites/dicoba sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir kemudian Terdakwa membagi nya menjadi 2 (dua) klip dimana 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dan 1 (satu) klip berisi $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) butir. Kemudian dari 1 (satu) klip yang berisi $4 \frac{1}{2}$ (empat setengah) butir kemudian oleh Terdakwa dikonsumsi bersama dengan BAYU dan TOLE nya sebanyak 3 (tiga) butir sehingga tersisa sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) butir dengan berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram sedangkan yang 1 (satu) klip berisi 5 (lima) butir dengan berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram belum sempat diedarkan oleh Terdakwa yang kemudian disita saat penangkapan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar untuk narkotika jenis sabu Terdakwa membeli dari UCUP (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga dari 20 (dua puluh) gram narkotika jenis sabu Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan system laku bayar sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi Terdakwa membeli dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butirnya sehingga harus membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun UCUP (DPO) memberikan 1 (satu) butir secara gratis untuk Terdakwa sehingga Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total narkotika jenis sabu dan ekstasi yang Terdakwa bayar kepada UCUP (DPO) sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dengan cara mentransfer ke rekening SAKUKU milik UCUP (DPO) dengan nomor 0857 1027 6163 a.n. DEDEH

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARLINA dan Terdakwa mengakui sudah melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- Rp. 1.300.000,-, Rp.2.000.000,- dan Rp.1.300.000,- sehingga Terdakwa masih memiliki hutang sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada UCUP (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan lupa secara jelasnya kepada siapa saja Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut, yang Terdakwa ingat adalah kepada Sdr. ANTO pada tanggal 21 Mei 2024 dan 23 Mei 2024 masing-masing sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram kemudian kepada Sdr. BODONG pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak paketan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. JERY pada tanggal 23 Mei 2024 sebanyak paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa kepada siapa saja.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menjual sabu paling sedikit/ murah paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling mahal paketan 1 (satu) gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara pembeli sebelumnya memesan melalui pesan Whatsapp kemudian Terdakwa menyiapkan pesanan sabu lalu Terdakwa dan pembeli bertemu di dekat rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tanjung Duren Timur gang Serut 3, No.4B, RT 001/RW 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kemudian untuk pembayaran pembelian sabu dilakukan secara cash/ tunai dan transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 7090042127 atas nama FIKRI MAULANA. Sedangkan untuk ekstasi Terdakwa niat jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari UCUP (DPO).

- Bahwa benar Terdakwa mengakui keuntungan yang didapatkan dari menjual sabu-sabu berupa uang paling sedikit Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap gram sabu yang berhasil dijual

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum membeli, menjual, menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu dan pil extasy.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan didukung dengan alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti narkotika yang disita dari Terdakwa adalah :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto \pm 1,09 (satu koma nol sembilan) gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto \pm 5,92 (lima koma Sembilan puluh dua) gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto \pm 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto \pm 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1½ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto \pm 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2529/NNF/2024 tertanggal 07 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YUSWARDI, S.Si.Apt.,M.M dan PRIMA HAJATRI, S.Si.,M.Farm. bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,1590 (lima koma satu lima sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2579/2024/NF.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7427

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma tujuh empat dua tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2580/2024/NF.

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9183 (empat koma sembilan satu delapan tiga) gram diberi nomor barang bukti 2581/2024/NF.

4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat berbentuk "segitiga" dengan berat netto seluruhnya 1,2157 (satu koma dua satu lima tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2582/2024/NF.

5. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

a. 1 (satu) butir tablet warna coklat berbentuk "segitiga" dengan berat netto 0,2477 (nol koma dua empat tujuh tujuh) gram diberi nomor barang bukti 2583/2024/NF.

b. Pecahan tablet warna coklat dengan berat netto 0,1531 (nol koma satu lima tiga satu) gram diberi nomor barang bukti 2584/2024/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan analisa labkrim barang bukti dengan nomor:

- 2579/2024/PF s.d 2581/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2582/2024/NF s.d 2584/2024/NF berupa tablet dan pecahan tablet warna coklat tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian maka unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena yang dimintakan hanyalah penjatuhan pidana yang sering-ringannya bagi Terdakwa hal mana sejalan dengan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 0,7296 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna biru tua;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkoba sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma Sembilan puluh dua) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 5,1357 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram, sisa hasil lab dengan berat netto seluruhnya 4,8904 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram, dengan berat netto seluruhnya 1,2157 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkoba jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram, berat netto seluruhnya 0,1531 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sangatlah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya haruslah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FIKRI MAULANA alias BEBEK Bin BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 1,09$ (satu koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru tua didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal putih narkotika sabu total berat brutto $\pm 5,92$ (lima koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkotika sabu berat brutto $\pm 5,30$ (lima koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 1,34$ (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) butir tablet warna coklat muda diduga narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total berat netto Narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah **12,4365 (dua belas koma empat tiga enam lima) gram;**

- 2 (dua) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sedok sabu terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) sedok sabu terbuat dari uang kertas;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda nomor kartu sim 0895 0747 3408;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst